



Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Oleh Metrologi Legal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Gorontalo Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Mohamad Arif Asiari

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : mohamadarifasiari@gmail.com

Fenty U. Puluhulawa

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : fentypuluhulawa@ung.ac.id

Julius T. Mandjo

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : julius@ung.ac.id

Abstract: *This research aims to determine the implementation of tera/re-terra by the Legal Metrology Department of Trade and Industry of Gorontalo City as an effort to protect consumers. The type of research used in this research is empirical legal research which is intended to obtain clarity and understanding of the problems in research based on existing facts. Data sources were obtained through interviews, observation and documentation. Then analyzed descriptively qualitatively. The results of the research show that the implementation of tera/retracing by the Legal Metrology Department of Trade and Industry of Gorontalo City is carried out by carrying out retracing/retracing of scales which are included in the legal metrology category which is authorized for trading by the Ministry of Trade, in accordance with international standards. All UTTPs must be stamped/recast once a year in accordance with legal metrology laws and regulations. This aims to ensure that the UTTP equipment used by business actors complies with statutory provisions, so that the measurement results, measurements and scales are as they should be so that they do not harm consumers.*

Keywords: *Consumer Protection, Legal Metrology, Tera/Re-Tera*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tera/tera ulang oleh Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo sebagai upaya perlindungan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman terhadap permasalahan dalam penelitian berdasarkan kenyataan yang ada. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tera/tera ulang oleh Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo dilaksanakan dengan melakukan tera/tera ulang timbangan yang termasuk dalam kategori metrologi legal yang disahkan untuk berdagang oleh Kementerian Perdagangan, sesuai dengan standar internasional. Semua UTTP wajib ditera/tera ulang setiap setahun sekali sesuai dengan peraturan perundang-undangan metrologi legal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat UTTP yang digunakan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hasil pengukuran, takaran dan timbangannya sesuai dengan yang seharusnya sehingga tidak merugikan konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Metrologi Legal, Tera/Tera Ulang

PENDAHULUAN

Permasalahan konsumen merupakan permasalahan yang sangat penting dewasa ini, mengingat seluruh anggota masyarakat adalah konsumen yang perlu dilindungi dari kualitas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh produsen kepada masyarakat. Permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan permasalahan konsumen dirasakan kian hari kian

meningkat.¹ Dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan/atau jasa, masyarakat khususnya konsumen merupakan kelompok yang rentan terhadap manipulasi pengukuran, penakaran, dan penimbangan. Dalam hal ini, konsumen merupakan pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen bahwa masyarakat khususnya konsumen harus mendapat upaya jaminan dengan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen merupakan kelompok masyarakat yang menggunakan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan atau dipasarkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal (UPTD Metrologi Legal) dalam melakukan pelaksanaan tera/tera ulang terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (selanjutnya disingkat UTTP).

Pembentukan Metrologi Legal dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan tera/tera ulang UTTP Metrologi Legal menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.² Pembentukan ini diperuntukan kepada masyarakat khususnya konsumen untuk mendapatkan jaminan hukum melalui metrologi legal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, termasuk persyaratan teknik dan peraturan sesuai ketentuan Undang-Undang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum khususnya konsumen dalam hal kebenaran dan keadilan.³ Oleh karena itu, Metrologi Legal berperan penting untuk melindungi konsumen dalam keakuratan alat UTTP.

Pelindung hukum aktivitas Metrologi Legal di Indonesia khususnya Metrologi Legal yang berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Dalam pelaksanaan pelayanan pengujian alat UTTP di kantor Metrologi Legal Kota Gorontalo, pengujian alat UTTP juga dilakukan di pasar tradisional, SPBU, toko, kios, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian dengan bersumber di media sosial, pada tahun 2021 terjadi permasalahan terkait takaran liter di salah satu SPBU Kota Gorontalo. Berdasarkan

1 Zulfy Chairi, Puspa Melati, & Aflah. 2017. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Hak-Hak Sebagai Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Lokasi: Desa Batang Kuis Pekan dan Desa Mesjid Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Abdimas Talenta*, 2(2), 159.

2 Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan), hlm 140.

3 Djainul Arifin. 2007. *Tepat Mengukur Akurat Menimbang*. Jakarta: *Idea Publishing*. Hlm. 17

pengakuan salah satu pengendara bermotor pada saat pengisian bahan bakar minyak (BBM) terjadi manipulasi ukuran liter di SPBU tersebut, setelah melakukan pengisian bahan bakar di SPBU tersebut pihak tersebut merasa dirugikan dengan melihat indikator bensin motor tidak sesuai ukuran liter saat pengisian. Karena merasa dirugikan pihak tersebut menyampaikan keluh kesahnya di media sosial, sehingga menjadi acuan masalah terkait kinerja Metrologi Legal Kota Gorontalo yang berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Setelah melakukan pengujian kembali yang dilakukan oleh Metrologi Legal, ukuran liter BBM yang ada di SPBU tersebut sudah memenuhi standar ukuran Metrologi Legal.⁴

Pada masalah kutipan diatas merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Pelayanan Metrologi Legal dalam hal ini pelayanan uji alat UTTP Kota Gorontalo. Sebagai konsumen, sangat penting untuk memahami dan mengetahui terkait Metrologi Legal dan tanda tera/tera ulang yang merupakan tanda uji sah pada alat UTTP yang dipergunakan dalam bertransaksi.

Adapun tujuan pelaksanaan tera/tera ulang ini adalah untuk mencegah pelaku usaha tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang mengatur sebagai berikut.⁵

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
- b. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
- d. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang;
- f. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini;

4 Bang Once. 2021. Pelayanan Kemetrolgian dalam Kegiatan Tera-Tera Ulang dan Pengawasan Alat UTTP. Diakses dari https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=405788977894822&id=100053911688516&mibextid=Nif5oz pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 20.54 WITA.

5 Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

g. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini; di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Dalam ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa undang-undang metrologi legal melarang untuk pelaku usaha mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat UTTP dengan kriteria-kriteria tersebut. Sebab penggunaan alat UTTP berdasarkan hal tersebut, hanya akan merugikan konsumen. Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikatakan sebagai peranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan upaya para pelaku usaha tetapi sebaliknya, karena perlindungan konsumen dapat memperbaiki keadaan usaha yang sehat, serta lahirnya usaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan dalam penyediaan barang dan jasa yang berkualitas. Oleh karena itu, pelaku usaha dalam hal ini yang menggunakan alat UTTP dalam bertransaksi wajib untuk memeriksakan atau melakukan pengujian tera/tera ulang pada alat UTTP miliknya melalui pelayanan uji tera Metrologi Legal.

Jika kedapatan pelaku usaha yang tidak tertib dan menggunakan alat UTTP yang terbukti rusak atau tidak sesuai ukuran dan ketentuan namun tidak diperbaiki, pelaku usaha tersebut bisa dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang berbunyi:⁶

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah).”

Pelayanan Metrologi Legal dalam uji UTTP masing-masing pihak baik dari pelaku usaha dan konsumen memperoleh perlindungan yang setara. Perlindungan yang dimaksud sebagai berikut:⁷

1. Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi ukuran yang disepakati oleh konsumen.
2. Konsumen dilindungi dari kerugian karena menerima jumlah barang yang lebih rendah atau tidak sesuai dari ukuran yang diminta atau dibayarkan.

⁶ Lihat Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.

⁷ Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. 2014. “Laporan Analisis: Evaluasi Kinerja UPT/UPTD Dalam Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP”. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan. Hlm. 2.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, dalam rangka mencapai ketertiban dilingkungan masyarakat dalam bertransaksi jual beli barang, baik dari segi kualitas dan kuantitas yang harus terjamin jumlah ataupun ukurannya sehingga pelaku usaha dan konsumen dari barang dagangan tersebut tidak merasa dirugikan karena penggunaan UTTP yang salah. Oleh karena itu, guna mencapai ketertiban dilingkungan masyarakat, diperlukan peran dari UPT Metrologi Legal dalam pelaksanaan tera/tera ulang.

Berdasarkan penelitian dan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Oleh Metrologi Legal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Gorontalo Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen*”.

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tera/tera ulang oleh Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo sebagai upaya perlindungan konsumen?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman terhadap permasalahan dalam penelitian berdasarkan kenyataan yang ada. Peneliti melakukan penelitian yang bertempat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo dan sampelnya adalah Penera Ahli dan Pengamat Ahli Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan sumber data tersebut kemudian Peneliti menganalisis data tersebut secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metrologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengukuran (*the science of measurement*), sedangkan Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.⁸ Unit Metrologi Legal adalah instansi pemerintahan yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam proses tera dan tera

8 Putra, A., & Heriyanto, M. (2022). Evaluasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan TERA/TERA Ulang Di Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 15(1), 13.

ulang. Dalam melakukan pelayanannya, untuk mendapatkan UTTP yang ukurannya benar, tepat dan teliti, maka harus dilakukan pengujian oleh pegawai yang bersangkutan pada unit metrologi legal. UTTP yang sudah bertanda tera sah yang berlaku dapat digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli atau transaksi barang dagang.⁹

Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo memiliki unit pelaksana teknis kemetrologian. Dalam melakukan pelaksanaan tera/tera ulang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Adapun pelaksanaan Tera dan Tera Ulang ini mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannya. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Sedangkan yang dimaksud dengan Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.¹⁰

Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, menjelaskan bahwa UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk: a) kepentingan umum; b) usaha; c) menyerahkan atau menerima barang; d) menentukan pungutan atau upah; e) menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau f) melaksanakan peraturan perundang-undangan.¹¹

Dengan terbentuknya UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo, maka pelaksanaan tera dan tera ulang di lingkungan Kota Gorontalo telah dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kota Gorontalo melalui UPTD Metrologi Legal tersebut. Berikut ini rekapitulasi data 3 tahun terakhir mengenai pelaksanaan tera/tera ulang

9 Putra, A., & Heriyanto, M. (2022). Op.Cit, hlm 13.

10 Lihat Pasal 1 Angka 2 dan 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.

11 Lihat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.

alat UTTP di wilayah Kota Gorontalo yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo.

Tabel 1.
Rekapitulasi Data Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang,
dan Perlengkapannya (UTTP) di Wilayah Kota Gorontalo

Tahun	Jumlah Alat UTTP yang Ditera	Jumlah Wajib Tera Ulang (Orang)
2021	1.810	799
2022	2.655	1.234
2023	1.972	1.006

Sumber: Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2021 ke tahun 2022 terdapat peningkatan mengenai jumlah alat UTTP yang dilakukan tera/tera ulang yakni meningkat sebanyak 845, sementara untuk jumlah wajib tera (orang) meningkat sebanyak 435. Sementara dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan, yakni sebesar 683 untuk jumlah alat UTTP yang dilakukan tera/tera ulang dan sebesar 228 untuk jumlah wajib tera (orang).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan bagaimana sistem pelayanan tera-tera ulang metrologi legal dan timbangan seperti apa yang masuk dalam kategori dan diwajibkan di tera-tera ulang, yang diterima peneliti dari seorang subjek yang bernama Ongky Medah, S.T., MM yang berperan sebagai Penera Ahli Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo yang menyatakan bahwa:

“semua jenis timbangan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya atau biasa di sebut UTTP yang digunakan dalam bertransaksi berdagang. Alat timbang yang disahkan untuk berdagang oleh kementerian perdagangan salah satunya adalah timbangan elektronik. Apabila timbangan tidak termasuk dalam kategori metrologi legal, contohnya timbangan kayu buatan sendiri, maka timbangan tersebut tidak kami perbolehkan untuk dipakai bertransaksi berdagang, akan tetapi apabila timbangan tersebut dipakai untuk keperluan dapur atau pribadi dan tidak digunakan untuk bertransaksi berdagang maka hal tersebut sah-sah saja digunakan.”¹²

Subjek lain yang bernama Supriyanto, S.T yang merupakan seorang staf pengamat tera mengemukakan bahwa:

“Semua timbangan yang digunakan untuk transaksi maka wajib ditera ulang, tapi biasanya pedagang dipasar mempunyai dua timbangan dan mengatakan kalau timbangannya rusak dan tidak dipakai. Akan tetapi dalam UUML jika ada timbangan yang digunakan,

¹² Wawancara dengan Ongky Medah, S.T., MM, selaku Penera Ahli Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Pada hari Senin, 29 Januari 2024 pukul 11:34 WITA, bertempat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo.

dipamerkan, atau diletakan ditempat berjualan maka timbangan itu juga wajib ditera, timbangan yang tidak dipakai tetapi dipamerkan dan tidak bertanda tera sah bisa di pidana dengan ancaman satu tahun penjara.”¹³

Hal tersebut juga selaras pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 25 yang menyatakan bahwa dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat UTTP sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal tersebut.¹⁴

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya pemaparan dari subjek penera ahli dan pengamat tera di atas membuktikan bahwa timbangan yang masuk dalam kategori dan diwajibkan oleh Metrologi Legal adalah timbangan yang disahkan untuk berdagang oleh kementerian perdagangan sesuai dengan standar internasional dan bukan timbangan buatan sendiri.

Kegiatan pelayanan tera ulang merupakan suatu yang mandatori atau sesuatu yang wajib dilakukan yang diatur dalam undang-undang metrologi tahun 1981 tentang metrologi legal, dan berlaku bagi para pemakai, pemilik dan pengguna alat ukur yang digunakan untuk bertransaksi dagang. Adapun kegiatan tera-tera ulang pada unit metrologi legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo terdiri dari beberapa metode yakni pelayanan tera ulang yang dilaksanakan pada unit kantor dengan membawa langsung alat ukur ke kantor Disperdagin serta pelayanan tera ulang di wilayah pasar atau sidang tera pasar serta kecamatan dimana petugas tera-tera ulang secara mobile mendatangi pasar-pasar, kecamatan serta tempat pelaku usaha yang menggunakan alat ukur yg di gunakan untuk kegiatan perdagangan. Olehnya diharapkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo terlebih khusus masyarakat Kota Gorontalo, agar kiranya dapat mengetahui dan mengerti bahwasannya alat ukur yang digunakan untuk transaksi perdagangan wajib dilakukan tera-tera ulang.

Berikutnya peneliti menanyakan bagaimana sistem pelayanan kemetrologian di pasar dan berapa lama Tera-Tera Ulang dilakukan kembali, kepada subjek atau narasumber yang bernama Rofinda Fatmawati Poli, S.T sebagai Penera Ahli Metrologi Legal Kota Gorontalo Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo Mengemukakan bahwa:

“dalam peraturan perundang-undangan Metrologi legal menyebutkan bahwa untuk semua UTTP wajib di Tera-Tera Ulang dalam satu tahun satu kali, Pelayanan tera ulang dalam

13 Wawancara dengan Supriyanto, S.T selaku Pengamat Tera Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Pada Hari Senin, 29 Januari 2024 Pukul 11:50 WITA, Bertempat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo.

14 Lihat pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal.

peraturan UUML menyebutkan bahwa setiap tahun timbangan harus ditera dan CTT (cap tanda tera) juga akan berubah setiap tahun sesuai angka tahunnya, jika 2019 maka tulisan di CTT adalah angka 19. Sebelum melakukan Tera-Tera Ulang kami menyurati pihak kecamatan atau kantor desa satu hari sebelum melakukan sidang Tera-Tera Ulang dilaksanakan”.¹⁵

Dalam hasil pemaparan yang diberikan, peneliti mengindikasikan bahwa sistem pelayanan Tera-Tera Ulang Metrologi terbagi menjadi 2 metode atau 2 cara yaitu, yang pertama melakukan sidang tera-tera ulang dilaksanakan di kantor atau mengundang bagi yang menggunakan alat UTTP, yang kedua dengan cara turun langsung di lapangan contohnya pasar, sembako, dan warung warung kelontong yang menggunakan alat UTTP.

Pertanyaan berikut yang dilontarkan peneliti kepada staf metrologi legal yaitu bagaimana pengawasan dan penyuluhan kemetrolagian yang diberikan pada masyarakat yang menggunakan UTTP kepada subjek yang bernama Hajati Hulawa S.Sos sebagai pengamat tera mengemukakan bahwa:

“dulu pada tahun 2018 kami mengadakan penyuluhan berupa sosialisasi yang di adakan oleh metrologi legal kepada pedagang, pengusaha, maupun masyarakat. penyuluhan yang kami adakan itu bertempat di kantor kami dan menjadi penyuluhan terakhir karena minimnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Sehingga penyuluhan yang kami bisa berikan pada pedagang maupun masyarakat dengan cara spontan, tatap muka, dan kami juga membagikan brosur secara offline maupun secara online.”¹⁶

Subjek lain yang bernama Ongky Medah, S.T., MM juga mengungkapkan bahwa:

“penyuluhan yang kami berikan juga dirasa kurang maksimal, sehingga pengetahuan masyarakat akan Metrologi Legal sangat minim. Jika di perkenankan bisa memberikan kuliah tambahan tentang ilmu Metrologi Legal kepada mahasiswa Fakultas Hukum bahkan tidak dibayarpun saya dengan senang hati memberikan kuliah umum pada mahasiswa untuk memberikan pengetahuan tentang metrologi legal. Kemudian saat berdirinya UPTD ini keluarlah peraturan bahwa selain melakukan pelayanan tera ulang, juga wajib melakukan pengawasan timbangan. Tetapi belum terealisasi karena anggaran.”¹⁷

15 Wawancara dengan Rofinda Fatmawati Poli, S.T, selaku Penera Ahli Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Pada hari Senin, 29 januari 2024 pukul 11:50 WITA, bertempat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo.

16 Wawancara dengan Hajati Hulawa S. Sos, selaku Pengamat Tera Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Pada hari Senin, 29 januari 2024 pukul 11:50 WITA, bertempat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo.

17 Wawancara dengan Ongky Medah, S.T., MM, selaku Penera Ahli Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Pada hari Senin, 29 januari 2024 pukul 11:34 WITA, bertempat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo.

Dari hasil pemaparan yang di dapatkan oleh peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa pengawasan dan penyuluhan belum terealisasi dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh metrologi legal belum terlaksana dengan baik karena minimnya anggaran yang di berikan pemerintah, begitu juga dengan penyuluhan Metrologi legal. Penyuluhan hanya di lakukan secara spontan, tatap muka, dan membagikan brosur secara offline dan secara online. Penyuluhan adalah ilmu tentang perilaku (*behavioural science*). Di dalamnya ditelaah pola pikir, tindak, dan sikap manusia dalam menghadapi kehidupan.¹⁸ Terakhir mengadakan penyuluhan pada tahun 2018 di karenakan minimnya anggaran, padahal penyuluhan merupakan langkah yang sangat baik jika direalisasikan.

Pelaksanaan tera-tera ulang pada timbangan para pedagang atau pelaku usaha merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap konsumen. Sehingga terjamin keakuratan dan kesesuaian timbangan yang digunakan oleh pedagang. Karena dalam pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan yang dipergunakan agar tidak ada pihak yang dirugikan seperti menempelkan magnet pada timbangan yang digunakan untuk kegiatan jual beli sehari hari di pasar. Hal inilah yang dapat membuat timbangan tersebut menjadi tidak adil dan merusak ukuran timbangan tersebut, sehingga tidak terpenuhinya hak-hak konsumen. Sehingga petugas tera dan tera ulang jika menemukan hal tersebut maka akan dilakukan pembenaran oleh petugas tera dan tera ulang sehingga timbangan dapat sesuai dengan ketentuan dan aturan. Dengan adanya tera dan tera ulang timbangan, timbangan pedagang yang tidak sesuai bisa dapat disesuaikan dengan ketentuan sehingga meminimalisir tindakan yang merugikan konsumen.

Hal ini sesuai dengan hak konsumen sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf b, yang berbunyi:

“hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”.¹⁹

Dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa konsumen berhak memilih barang/jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Akan tetapi, dengan adanya pelaku usaha yang melakukan pemalsuan hasil timbangan tentu melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. Sebab hak konsumen untuk memperoleh barang/jasa sesuai dengan kondisi yang dijanjikan dalam hal ini kondisi barang/jasa dari segi kualitas dan kesesuaian ukuran tidak terpenuhi sehingga tidak sesuai dengan nilai tukarnya.

18 Amanah, S. (2007). Makna penyuluhan dan transformasi perilaku manusia. *Jurnal penyuluhan*, 3(1).

19 Lihat Pasal 4 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adanya tindakan dari para pedagang atau pelaku usaha yang memalsukan hasil timbangan karena menggunakan alat UTTP yang tidak sesuai ketentuan tersebut juga melanggar ketentuan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b, yang berbunyi:

“memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.²⁰

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar mengenai kondisi dan jaminan barang. Tentunya salah satu kondisi barang tersebut berkaitan dengan berat dari barang tersebut. Namun, apabila pelaku usaha menggunakan timbangan yang tidak sesuai tentunya hasil dari pengukuran dari barang tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya. Sehingga pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut sebab memberikan informasi yang tidak benar.

Sehubungan dengan adanya hal tersebut, dimana pelaku usaha menggunakan timbangan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengurangi ukuran/timbangan dari barang yang diperjualbelikan tersebut, maka sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen yang bersangkutan berhak memperoleh kompensasi atau ganti rugi atas hal tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf h, yang berbunyi:

“hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.²¹

Selain itu, hal ini juga sejalan dengan kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

“memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.²²

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa sebagai konsumen yang dilindungi oleh hukum perlindungan konsumen, setiap konsumen memiliki hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila barang/jasa yang diberikan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan yang semestinya. Hal ini tentunya juga berlaku untuk barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha yang menggunakan timbangan yang tidak sesuai ketentuan. Sebab barang

20 Lihat Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

21 Lihat Pasal 4 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

22 Lihat Pasal 7 Huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

hasil timbangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan semestinya sehingga merugikan konsumen yang bersangkutan. Selain menjadi hak daripada konsumen, hal tersebut juga sudah menjadi kewajiban daripada pelaku usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian hasil timbangan barang yang diperjualbelikan sehingga merugikan konsumen.

Sehubungan dengan adanya pelaku usaha yang menggunakan timbangan palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan alat UTTP sehingga akhirnya merugikan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah melarang hal tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”.²³

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan produknya yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah hitungan yang semestinya merupakan tindakan yang dilarang. Hal ini sejalan dengan ketentuan pengaturan mengenai alat UTTP yang dilarang untuk digunakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Sebab penggunaan alat UTTP sebagaimana ketentuan tersebut justru akan mengurangi hasil timbangan barang sehingga hasilnya tidak sesuai dengan semestinya.

Sehubungan dengan adanya tindakan pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan, maka pelaku usaha tersebut dapat dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.²⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, sanksi yang dapat diperoleh pelaku usaha dengan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa dengan ukuran yang tidak sesuai adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

²³ Lihat Pasal 8 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁴ Lihat Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

KESIMPULAN

Pelaksanaan tera/tera ulang oleh Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo dilaksanakan dengan melakukan tera-tera ulang timbangan yang termasuk dalam kategori metrologi legal yang disahkan untuk berdagang oleh Kementerian Perdagangan, sesuai dengan standar internasional. Hal ini berlaku bagi para pemakai, pemilik, dan pengguna alat ukur yang digunakan untuk bertransaksi dagang. Pelayanan tera-tera ulang dilakukan melalui dua metode, yaitu sidang tera-tera ulang di kantor atau undangan bagi pengguna alat UTTP, dan turun langsung ke lapangan seperti pasar, sembako, dan warung kelontong. Semua UTTP wajib ditera-tera ulang setiap setahun sekali sesuai dengan peraturan perundang-undangan metrologi legal. Cap tanda tera (CTT) juga berubah setiap tahun sesuai dengan angka tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat UTTP yang digunakan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hasil pengukuran, takaran dan timbangannya sesuai dengan yang seharusnya tanpa merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S. (2007). Makna penyuluhan dan transformasi perilaku manusia. *Jurnal penyuluhan*, 3(1).
- Bang Once. 2021. Pelayanan Kemetrolagian dalam Kegiatan Tera-Tera Ulang dan Pengawasan Alat UTTP. Diakses dari https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=405788977894822&id=100053911688516&mibextid=Nif5oz pada tanggal 20 Mei 2023 pukul 20.54 WITA.
- Djainul Arifin. 2007. *Tepat Mengukur Akurat Menimbang*. Jakarta: *Idea Publishing*.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. 2014. "Laporan Analisis: Evaluasi Kinerja UPT/UPTD Dalam Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP". Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan.
- Putra, A., & Heriyanto, M. (2022). Evaluasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan TERA/TERA Ulang Di Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 15(1), 13.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Wawancara dengan Hajati Hulawa S. Sos, selaku Pengamat Tera Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Pada hari Senin, 29 Januari 2024 pukul 11:50 WITA, bertempat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo.

Wawancara dengan Ongky Medah, S.T., MM, selaku Penera Ahli Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Pada hari Senin, 29 Januari 2024 pukul 11:34 WITA, bertempat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo.

Wawancara dengan Rofinda Fatmawati Poli, S.T, selaku Penera Ahli Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Pada hari Senin, 29 Januari 2024 pukul 11:50 WITA, bertempat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo.

Wawancara dengan Supriyanto, S.T selaku Pengamat Tera Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Pada Hari Senin, 29 Januari 2024 Pukul 11:50 WITA, Bertempat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo.

Zulfi Chairi, Puspa Melati, & Aflah. 2017. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Hak-Hak Sebagai Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Lokasi: Desa Batang Kuis Pekan dan Desa Mesjid Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Abdimas Talenta*, 2(2), 159.